

Transfer Antarbank Menggunakan Aplikasi Flip dalam Perspektif Fikih Muamalah

Interbank Transfer Using the Flip Application in the Fiqh Muamalah Perspective

Nuraisyah^a, Muhammad Kasim^b, Muhammad Harsya Bachtiar^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: nuraisyahh021@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: m.kasim@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: m.harsya@stiba.ac.id

Article Info

Received: 14 June 2023

Revised: 15 June 2023

Accepted: 15 June 2023

Published: 16 June 2023

Keywords:

transfers, banks, flip applications, jurisprudence, muamalah

Kata kunci:

transfer, bank, aplikasi flip, fikih, muamalah

Abstract

This study aims to determine the practice and law of using the Flip application in the perspective of muamalah fiqh. The problems that the authors raise in this study are: First, how is the practice of using the Flip application in the transfer process to other banks. Second, how is the law on interbank transfers using the Flip application from a muamalah fiqh perspective. The research method used in this research is library research with a normative approach. The data used in this study came from primary and secondary data in the form of books, journals, articles and scientific literature related to the title of this study. The results of this study conclude that: 1) The practice used to transfer funds in the Flip application is that users only need to follow the transaction procedure they want to make by filling in the transfer request data, transferring funds in the nominal amount they want to send plus a unique code to the same Flip bank account with the user's bank, then send proof of transfer of funds via the Flip application and the user's e-mail. 2) Based on muamalah fiqh analysis, interbank fund transfer transactions through the Flip application are allowed because the transactions carried out avoid usury and garar and there are benefits to ease fund transfer transactions between different banks.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan hukum penggunaan aplikasi Flip dalam perspektif fikih muamalah. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimana praktik penggunaan aplikasi Flip dalam proses transfer ke bank lain. Kedua, bagaimana hukum transfer antar bank menggunakan aplikasi Flip dalam perspektif fikih muamalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan atau *library research* dengan pendekatan normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini dari data primer dan sekunder berupa kitab, buku, jurnal, artikel dan literatur ilmiah yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Praktik yang digunakan untuk transfer dana pada aplikasi Flip yaitu pengguna cukup mengikuti prosedur transaksi yang ingin dilakukan dengan cara mengisi data permintaan transfer, melakukan transfer dana sejumlah nominal yang ingin dikirim ditambah kodeunik ke rekening bank Flip yang sama dengan bank pengguna, lalu mengirim bukti transfer dana melalui aplikasi Flip dan *e-mail* pengguna. 2) Berdasarkan analisis fikih muamalah transaksi transfer dana antar bank melalui aplikasi Flip diperbolehkan karena transaksi yang dilakukan terhindar dari riba dan *garar* serta terdapat kemaslahatan untuk meringankan transaksi transfer dana antar bank yang berbeda.

How to cite:

Nuraisyah, Muhammad Kasim, Muhammad Harsya Bachtiar, "Transfer Antarbank Menggunakan Aplikasi Flip dalam Perspektif Fikih Muamalah", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 2 (2023): 217-233. doi: 10.36701/qiblah.v2i2.979.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Pada awal sebelum terjadinya perkembangan dalam kehidupan manusia, kegiatan manusia dalam bermuamalah masih bisa dijangkau dan dipantau oleh hukum-hukum yang telah diatur oleh para ulama fikih pada masa itu, di samping itu kegiatan ini juga masih bisa dikiyaskan secara sederhana oleh para mujtahid yang bersumber dari nas. Namun seiring perkembangan zaman yang dimana segala sesuatunya serba praktis dan canggih serta pengaruh teknologi, maka para ulama fikih berusaha melakukan penyesuaian hukum dengan cara mengkiyaskan hukum-hukum yang telah diatur oleh para ulama fikih pada masa lalu dengan kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung saat ini dengan menggunakan prinsip-prinsip yang telah diatur oleh ulama fikih.

Seiring berkembangnya zaman, perkembangan teknologi dan informasi pun turut berkembang. Banyaknya pengguna internet di Indonesia tentu tidak dapat dipungkiri mendorong dunia bisnis untuk lebih maju dan berkembang lagi. Internet menjadi dunia dalam melakukan transaksi penjualan dan pembelian. Selain itu internet juga menjadi media untuk mencari informasi dan struktur informasi. Teknologi informasi juga mendorong dunia perbankan untuk ikut andil dalam memanfaatkan internet. Ini merupakan kesempatan bagi dunia perbankan untuk melangkah maju dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para nasabahnya yaitu tidak hanya menawarkan kecepatan dalam melakukan transaksi tetapi juga kemudahan serta kenyamanan bagi nasabah untuk melakukan transaksi keuangan maupun non keuangan secara *online* tanpa mengharuskannasabahnya untuk datang dan mengantri.

Dalam sistem jual-beli *online*, terdapat sistem pembayaran dengan cara transfer ke rekening bank. Bukan hanya transfer ke sesama bank, tetapi ke rekening bank yang berbeda. Untuk memudahkan para pelaku transaksi jual-beli *online*, mulai banyak bermunculan aplikasi-aplikasi *m-banking* dan *e-payment* seperti: BRIMO, BCA Mobile, BNI Mobile Banking, Dana, OVO, GoPay dan lain sebagainya. Aplikasi-aplikasi tersebut juga memberikan kemudahan kepada masyarakat pada umumnya yang mana tidak hanya untuk betransaksi jual-beli *online* saja, tetapi untuk ber kirim uang tanpa harus datang langsung ke bank untuk mentransfer, hal tersebut bisa dilakukan langsung melalui *smartphone* masing-masing.

Namun, meskipun demikian terdapat kesulitan yang diperoleh masyarakat dalam proses transfer tersebut dikarenakan perbedaan rekening bank yang mengakibatkan adanya *charge* (biaya tambahan) sebesar Rp6.500,00 tiap kali transaksi. Berangkat dari adanya kesulitan tersebut, muncul aplikasi-aplikasi yang menawarkan kemudahan untuk transfer antar bank tanpa *charge* (biaya tambahan) salah satunya aplikasi Flip. Berbeda

dengan aplikasi *e-payment* lainnya, Flip ini merupakan aplikasi untuk mentransfer ke rekening bank yang dituju tanpa harus melakukan *top-up* saldo ataupun membuka sebuah rekening seperti pada bank karena fungsinya hanya sebagai perantara. Jika pengguna ingin melakukan proses transaksi lebih cepat, pengguna dapat melakukan isi saldo terlebih dahulu.

Sehingga pada saat melakukan transaksi transfer dana tidak perlu lagi menunggu dalam jangka waktu yang lama. Aplikasi ini bekerja sebagai jembatan transaksi antar bank. Pengguna cukup melakukan transfer terlebih dahulu ke rekening bank Flip yang sama dengan rekening bank yang pengguna miliki. Kemudian pihak Flip akan meneruskan uang tersebut ke rekening tujuan. Selain melakukan transaksi transfer dana beda bank, pengguna juga bisa melakukan transaksi lainnya, yaitu isi pulsa ataupun *top-up* akun Shopee Pay ataupun GoPay. Flip merupakan salah satu aplikasi yang banyak digunakan masyarakat untuk mengirim uang tanpa biaya administrasi (gratis), terbukti dari jumlah pengguna Flip yang sudah mencapai jutaan orang dan terus bertambah tiap tahunnya. Pada awal beroperasi Flip hanya memiliki 40 orang pengguna yang mempercayai transaksinya kepada Flip. Kemudian pada Juni 2016 pengguna Flip menjadi 20.000 orang dan awal tahun 2017 terdapat 38.000 pengguna Flip, hingga saat ini mencapai 3,5 juta pengguna Flip.¹

Aplikasi Flip memberikan beberapa keuntungan dengan langkah-langkah transfer yang cukup mudah yaitu dengan cara mentransfer nominal uang yang diinginkan dengan tambahan nominal kode unik sebagai pengenal transaksi yang nantinya akan masuk ke dalam saldo deposito aplikasi pengguna itu sendiri. Saldo deposito tersebut dapat digunakan membeli pulsa, paket data, token listrik yang tersedia sekaligus sebagai layanan Flip pada aplikasinya. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan penarikan saldo deposito Flip yang akan langsung dikirim atau ditransfer kembali ke rekening bank pengguna apabila saldo deposito sudah mencapai minimal saldo yang dapat ditarik yaitu sebesar Rp10.000,00.²

Saat ini aplikasi Flip menyediakan fitur kirim uang bagi pengguna baru untuk mencoba bertransaksi di Flip dengan limit transaksi Rp500.000,00 per akun. Jika pengguna memiliki kebutuhan transfer lebih dari Rp500.000,00 maka dipersilahkan untuk melakukan verifikasi identitas dan konfirmasi email terlebih dahulu.⁸ Pada halaman pusat bantuan Flip juga dijelaskan bahwa pengguna dapat menikmati transaksi tanpa biaya tersebut dengan maksimal limit sebesar Rp5.000.000,00 per hari. Apabila melebihi nominal tersebut akan dikenakan biaya sebesar Rp2.500,00 per transaksi dengan maksimal nilai per transaksi Rp20.000.000,00 tanpa ada batasan berapa kali transfer per harinya.³

Proses kirim uang di Flip sudah dilakukan secara instan. Semua transaksi yang telah dikonfirmasi sudah transfer akan langsung diproses secara instan. Setelah dana diterima oleh Flip maka akan langsung dikirimkan ke rekening tujuan, jika tidak terdapat

¹ Flip, "Perjalanan dari 40 ke 3,5 juta pengguna", *Instagram Flip*, 8 Januari 2021. <https://www.instagram.com/p/CJyCxjDhP3I/> (diakses 8 Desember 2021)

² <https://flip.id>, diakses pada tanggal 30 Agustus.

³ "Apakah Ada Jumlah Minimal dan Maksimal Transfer", *Situs Resmi Aplikasi Flip*, <https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/360020881772>, (30 Agustus 2021).

gangguan pada sistem bank konvensional. Sistem yang diterapkan pada aplikasi Flip mengandung unsur tolong-menolong. Selain itu, aplikasi ini juga mengandung unsur akad yang berarti ikatan yang menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada masing-masing harus mengungkapkan dalam suatu pernyataan yang disebut ijab dan kabul.⁴ Dan tentunya dalam ijab dan kabul ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Maka dari itu, banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi Flip, khususnya layanan transfer dana antar bank secara gratis.

Adapun kode unik yang dimaksud dalam transaksi transfer dana melalui aplikasi Flip adalah nominal yang ditambahkan pihak Flip berupa tiga digit angka terakhir transfer dan digunakan sebagai identitas untuk membedakan setiap transaksi pengguna agar mudah diproses dan pada akhirnya kode unik tersebut akan dikembalikan ke saldo pengguna Flip dan bisa digunakan untuk membeli pulsa atau ditarik ke rekening pengguna Flip jika saldonya sudah mencapai Rp10.000,00. Penetapan kode unik ini dikhawatirkan menyebabkan adanya ketidakjelasan (*garar*) saat transaksi. Konsekuensi jika pengguna tidak menambahkan kode unik tersebut maka transaksi tidak bisa diproses dan dibatalkan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ada dua permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini: *pertama*, bagaimana praktik penggunaan aplikasi Flip dalam proses transfer ke bank lain?. *Kedua*, bagaimana hukum transfer antar bank menggunakan aplikasi Flip dalam perspektif fikih muamalah?. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui praktik transaksi transfer dana antar bank melalui aplikasi Flip, dan untuk mengetahui fikih muamalah terhadap transaksi transfer dana antar bank melalui aplikasi Flip. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Menurut Mohammad Nazir studi kepustakaan adalah Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diciptakan.⁵

Dalam melakukan penelitian tentang transfer antar bank menggunakan aplikasi Flip dalam perspektif fikih muamalah terdapat beberapa pustaka yang menjadi rujukan serta perbandingan. Sekalipun beberapa di antaranya tidak membahas secara spesifik namun dipandang perlu serta mendukung untuk dijadikan sebagai rujukan ataupun perbandingan, di antaranya:

- a. “*Membangun Engagement Melalui Platform Digital (Studi Kasus Flip Sebagai Start-up Fintech)*”⁶ jurnal yang ditulis oleh Intan Putri Cahyani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta membahas tentang peran Flip sebagai *start-up* lokal di bidang *fintech* dalam membangun *engagement* melalui berbagai aktivitas *public relations* di berbagai platform. Jurnal yang ditulis oleh Intan Putri Cahyani berhubungan erat dengan penelitian yang juga dilakukan oleh peneliti dari segi pembahasan

⁴ H. Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari'ah* (Cet.I; Bandung: CVPustaka Setia, 2017), h. 67-68.

⁵ Mohammad Nazir, *Metodologi Penelitian* (Cet; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 111.

⁶ Intan Putri Cahyani, “Membangun Engagement Melalui Platform Digital (Studi Kasus Flip Sebagai Start-up FinTech)”, *Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, No.2 (2020).

mengenai aplikasi Flip. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu Intan Putri Cahyani membahas tentang hubungan antar pengguna aplikasi Flip dengan pihak Flip, sedangkan peneliti membahas tentang transfer dana antar bank menggunakan aplikasi Flip dalam perspektif fikih muamalah.

- b. *“Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, dan Kepercayaan Majelis Taklim Hayatul Ilmi Surabaya Terhadap Minat Menggunakan Flip.id dengan Perspektif Hifdzul Māl”*⁷ penelitian yang ditulis oleh Athiyyah Anisa Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel membahas tentang adanya pengaruh Flip.id dalam perspektif *hifdzul māl*. Dalam skripsi yang ditulis oleh Athiyyah Anisa Putri berhubungan erat dengan penelitian yang juga dilakukan oleh peneliti dari segi pembahasan mengenai aplikasi Flip. Perbedaan skripsi ini Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu penelitian ini fokus pada pengaruh adanya Flip.id ditinjau dari perspektif *hifzul māl*, sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus pada perspektif fikih muamalah.
- c. *“Transaksi Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam”*⁸ jurnal yang ditulis oleh Bangun Seto Dwimurti dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) membahas tentang pelaksanaan teknologi finansial transfer dana beda bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi Flip ditinjau dari etika bisnis Islam dan hukum positif. Jurnal yang ditulis oleh Bangun Seto Dwimurti sangat berhubungan erat dengan penelitian yang juga dilakukan oleh peneliti dari segi pembahasan mengenai aplikasi Flip. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu penelitian ini ditinjau dari etika bisnis Islam, sedangkan peneliti membahas tentang transfer dana antar bank menggunakan aplikasi flip dalam perspektif fikih muamalah.
- d. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kode Unik Pada Jasa Transfer Uang Gratis Antar Bank Melalui Aplikasi Flip”*⁹ penelitian yang ditulis oleh Marlyana Rizka Saputri dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto membahas tentang sistem kode unik pada jasa transfer uang gratis antar bank melalui aplikasi Flip dalam tinjauan hukum Islam. Penelitian yang ditulis oleh Marlyana Rizka Saputri berhubungan erat dengan penelitian yang juga dilakukan oleh peneliti dari segi pembahasan mengenai aplikasi Flip. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu penelitian ini berfokus pada sistem kode unik yang ada pada aplikasi Flip dalam tinjauan hukum Islam, sedangkan peneliti nantinya akan membahas tentang membahas tentang transfer dana antar bank menggunakan aplikasi Flip

⁷ Athiyyah Anisa Putri, “Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, dan Kepercayaan Majelis Taklim Hayatul Ilmi Surabaya Terhadap Minat Menggunakan Flip.id dengan Perspektif Hifzul Māl”, *Skripsi* (Surabaya: Fak. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

⁸ Bangun Seto Dwimurti, “Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam”, *Skripsi* (Surakarta: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020).

⁹ Marlyana Rizka Saputri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kode Unik pada Jasa Transfer Uang Gratis Antar Bank Melalui Aplikasi Flip”, *Skripsi* (Purwokerto: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

dalam perspektif fikih muamalah.

PEMBAHASAN

A. Konsep Transfer Dana

1. Pengertian Transfer

Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju, hubungan antar sesama manusia pun ikut berkembang dengan pesatnya. Termasuk dalam hal pengiriman uang. Dahulu jika ingin mengirim uang, sang pengirim harus membawa uang tersebut ke tempat yang dituju. Berbeda halnya dengan saat ini, segala kemudahan dalam hal transfer uang sudah ada di sekitar kita. Tergantung ingin menggunakan fasilitas pengiriman uang yang mana diinginkan.

Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Baik transfer uang yang keluar atau masuk yang mengakibatkan adanya hubungan antar cabang yang bersifat timbal balik, artinya bila satu cabang mendebet cabang lain mengkredit.¹⁰

2. Mekanisme dan Prosedur Transfer

Transfer bisa melalui beberapa cara, yaitu:¹¹

a. Transfer via ATM

Bila nasabah sudah mempunyai tabungan dan kartu ATM, nasabah dapat melakukan transfer melalui mesin ATM yang banyak tersedia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memasukkan kartu ATM kemudian mengisi PIN ATM dan selanjutnya mengikuti prosedur yang ada pada layar ATM.

b. Transfer via *Mobile-Banking*

Sama halnya dengan transfer via ATM, namun transfer via *mobile-banking* adalah kembangan dari layanan ATM, yaitu nasabah dapat melakukan proses transfer melalui telepon genggam. Pertama-tama nasabah harus menginstal aplikasi *mobile-banking* terlebih dahulu. Kemudian proses transfer bisa dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang ada pada aplikasi *mobile-banking*.

c. Transfer via Internet *Banking*

Berbeda dengan transfer via *mobile-banking*, transfer via internet *banking* bukan menggunakan telepon genggam, namun menggunakan internet untuk mengaksesnya. Prosedurnya sama seperti transfer via *mobile-banking*, yaitu nasabah harus registrasi awal di mesin ATM.

d. Transfer via Setoran Tunai di Bank

Khusus untuk yang belum memiliki *account* di sebuah bank, transfer tetap bisa dilakukan yaitu dengan datang secara langsung ke bank terkait, kemudian mengisi form aplikasi untuk transfer dana dan menyerahkan uang yang akan ditransfer beserta form yang diisi kepada teller.

B. Gambaran Umum Aplikasi *Flip*

¹⁰ Andrianto, dkk, *Manajemen Bank*, (Cet. 1, Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), h. 132.

¹¹ Andrianto, dkk, *Manajemen Bank*, h. 134-135.

1. Profil Singkat Aplikasi Flip

Flip adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan transfer antar bank tanpa biaya. Aplikasi ini bekerja sebagai jembatan transaksi antar bank. Pengguna cukup mentransfer ke rekening bank milik Flip yang sama dengan rekening bank yang pengguna miliki, kemudian oleh pihak Flip akan diteruskan ke rekening tujuan. Keamanan transaksi menggunakan aplikasi ini pun terjamin sebab seluruh proses transfernya dilakukan dengan sistem bank. Sehingga uang pasti akan sampai ke rekening tujuan dengan aman. Kegiatan transfer dana Flip juga sudah terjamin kelegalannya sebab sudah terlisensi oleh Bank Indonesia dengan nomor izin 18/196/DSKP/68.¹²

Lisensi dari Bank Indonesia didapatkan oleh Flip pada tanggal 4 Oktober 2016. Flip hanya memiliki lisensi dari Bank Indonesia tanpa lisensi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang disebabkan karena Flip merupakan perusahaan transfer dana yang mana ada di bawah naungan Bank Indonesia. Sedangkan OJK mempunyai tugas sebagai pengawas industri keuangan seperti bank, asuransi, pasar modal, dan institusi keuangan lainnya.¹³



Gambar 1. Bukti Lisensi Flip dari Bank Indonesia

Aplikasi ini diciptakan oleh 3 alumnus Fakultas Ilmu Komputer UI (Universitas Indonesia) yaitu Rafi Putra Arriyan (Ari), Luqman Sungkar, dan Ginanjar Ibnu Solikhin (Ginanjar). Ide awal pembuatan aplikasi ini dilatarbelakangi adanya pertemanan di antara mereka bertiga yang mana sering saling berhutang tetapi ketika akan membayar merasa kesulitan karena memiliki rekening bank yang berbeda-beda, sehingga mereka

¹² Flip, "Apakah aplikasi Flip aman", *Situs Resmi Flip*, <https://flipid.zendesk.com> (20 Mei 2022)

¹³ Flip, "Apakah aplikasi Flip aman", *Situs Resmi Flip*, <https://flipid.zendesk.com> (20 Mei 2022)

pun mencari solusi dari permasalahan tersebut.¹⁴

Dimulai dari ide yang dianggap hanya sebuah candaan dan banyak diragukan, sebuah tim yang terdiri dari tiga orang anak muda tersebut, tanpa modal, baru lulus kuliah, tanpa pengalaman di bidang perbankan, membuat sesuatu yang dapat menghilangkan biaya transfer yang sudah ada sejak dahulu kala, bahkan sebelum mereka lahir ke dunia. Namun dengan bermodal keyakinan mereka tetap berusaha mewujudkan ide tersebut.

Pada awal kemunculannya, Flip hadir dengan layanan yang begitu sederhana yaitu berupa situs formulir *Google Forms GoFlip.me*. setelah mengisi formulir tersebut dan melakukan transfer, Flip akan meneruskan uang tersebut ke rekening yang dituju secara manual, dengan memanfaatkan *internet banking*. Untuk meneruskan uang tersebut, tiga *founder* Flip pun masih menggunakan rekening dengan nama pribadi. Namun tidak disangka, layanan yang masih sangat konvensional tersebut justru menjadi sangat terkenal di kalangan mahasiswa Universitas Indonesia.¹⁵

Tiga *founder* Flip pun akhirnya berhasil meluncurkan situs baru pada awal November 2015. Berbeda dengan situs mereka yang sebelumnya, kali ini Flip telah bisa memproses transfer dana secara otomatis. Mereka hanya perlu melakukan satu kali verifikasi di akhir demi memastikan kalau semua transaksi berjalan sesuai permintaan. Bermodal promosi lewat *e-mail* dan aplikasi *Whatsapp*. Flip pun menjadi viral. Mereka terpaksa membuat waiting list dan memasukkan para calon pengguna secara bertahap, agar semua permintaan bisa mereka layani dengan kemampuan mereka pada saat itu. Pada bulan Februari 2016, mereka baru bisa menghilangkan waiting list. Mereka pun terus berkembang, hingga jumlah transaksi yang berjalan di platform mereka pada bulan Juni 2016 mencapai angka tiga belas miliar rupiah, dengan jumlah pengguna yang mencapai puluhan ribu.¹⁶

Dengan menggunakan aplikasi ini langsung dari *smartphone*, pengguna dapat menghemat lebih banyak waktu saat melakukan transaksi antar bank. Tampilan antar muka menjadi praktis menjadi daya tarik pengguna untuk mengunduh aplikasi ini. Dalam kurun waktu kurang dari sehari setelah peluncurannya pada tanggal 10 Januari 2016, aplikasi Flip.id telah diunduh lebih dari 1.000 pengguna.¹⁷

Hingga saat ini aplikasi Flip sudah tersebar ke seluruh daerah Indonesia. Flip tersedia dalam versi web serta versi Android dan versi iOS. Pada saat ini Flip telah bekerja sama dengan banyak bank di Indonesia untuk menangani transfer beda bank gratis. Flip juga meluncurkan Big Flip untuk kebutuhan para pebisnis. Adapun layanan reguler Flip lebih fokus membantu individu melakukan transaksi kirim uang untuk kebutuhan personal, sedangkan Big Flip lebih fokus pada membantu bisnis melakukan operasional keuangan seperti penggajian, pembayaran ke partner bisnis maupun ke *refund* ke

¹⁴ “Alumni UI Ciptakan Platform Transfer Antarbank Gratis”, t.p., <https://youngster.id/innovation> (20 Mei 2022).

¹⁵ Aditya Hadi Pratama, “Flip Layanan yang Terus Bertahan Meski Sempat Ditutup Bank Indonesia”, <https://id.techinasia.com>, (21 Mei 2022).

¹⁶ “Pasang Surut Flip Startup yang Sempat Ditutup oleh Bank Indonesia”, t.p., <https://andromedia.co.id>, (22 Mei 2022).

¹⁷ “Flip Situs Layanan Transfer Antar Bank Gratis Karya Alumni UIN Luncurkan Aplikasi Android”, *Situs Andromeda Grup*, <http://uiupdate.ui.ac.id> (22 Mei 2022).

customer.¹⁸

C. Konsep Wakalah dalam Fikih Muamalah

1. Pengertian *Wakālah*

Wakālah berasal dari asal kata *wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakālah* adalah pekerjaan wakil.¹⁹ *al-Wakālah* juga berarti penyerahan.²⁰ Menurut kalangan Syafi'iyah arti *wakālah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakīl*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an yaqbalu anniyābah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.²¹

Adapun para ulama mazhab yang lain mengemukakan definisi *wakālah* sebagai berikut:

- Menurut ulama Hanafiyah *wakālah* adalah penempatan seseorang terhadap orang lain di tempat dirinya dalam satu *tasharruf* yang dibolehkan dan tertentu, dengan ketentuan bahwa orang yang mewakilkan termasuk orang yang mempunyai hak *tasharruf*.²²
- Menurut ulama Hanabilah *wakālah* adalah penggantian oleh seseorang yang dibolehkan melaksanakan *tasharruf* kepada orang lain yang sama-sama diperbolehkan melaksanakan *tasharruf* dalam perbuatan yang bisa digantikan, baik berupa hak Allah maupun hak manusia.²³

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *wakālah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad *wakālah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.

Dasar Hukum *Wakālah* terdapat dalam Q.S. Al-Kahfi/18: 19

فَاتَّبِعُوا أَحَدَكُمْ يَورِقْكُمْ هُدًى إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ
وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Terjemahannya:

Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia

¹⁸ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Flip.id>, diakses pada tanggal 22 Mei 2022.

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2020), h. 1579.

²⁰ Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasī*, (Cet.IV; Kairo: Maktabah al-Syurūq al-dauliyah, 1425 H/ 2004 M), h. 1054.

²¹ Syamsuddīn Muḥammad bin al-Khaṭīb al-Syirbīnī, *Muḡnī al-Muḥtāj Ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāzi al-Manḥāj*, Juz 2 (Cet.I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1418 H/ 1997 M), h. 281.

²² Waḥbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillaṭuhū*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 H), h. 4056.

²³ Waḥbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillaṭuhū*, h. 4056.

Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.²⁴

Ayat tersebut menyimpulkan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi, yang diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidakmampuan melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah ataupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong. Dengan demikian, seseorang dapat melakukan suatu transaksi melalui jalan *wakālah*.

Hadis dari Jabir bin Abdullah ra, ia berkata: ‘Aku ingin keluar menuju kawasan Khaibar, lalu aku mendatangi Nabi saw.’ beliau pun bersabda: “apabila engkau bertemu dengan wakilku di kawasan khaibar maka ambillah darinya lima belas wasak. (HR. Abu Daud)²⁵. Hadis di atas adalah hadis hasan. Dikatakan dalam al-Talkhiṣ, “Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari sanad Wahab bin Kisan dengan sanad yang baik. Adapun makna kata *Wasqan* yaitu *al-Wasaq*. *Al-Wasaq* adalah enam puluh ṣa’ ukuran berat di zaman Nabi dan adapun satu ṣa’ timbangan zaman ini adalah sekitar tiga ribu gram.²⁶

Adapun beberapa hal yang bisa dipetik dari hadis di atas yaitu:

- 1) Jābir bin Abdullah ingin keluar dari kota Madinah menuju kawasan Khaibar, lalu ia mendatangi Nabi dan memberitahukan hal tersebut. Nabi ingin membantu Jabir dalam biaya perjalanannya, lalu beliau memerintahkan agar ia menemui wakilnya sebagai amil zakat di kawasan Khaibar agar ia dapat memberikan lima belas *wasaq* kurma, karena keberadaan Jabir sebagai *ibnu sabil* (orang yang berhak mendapatkan harta zakat apabila ia kehabisan biaya). Nabi berkata kepada Jabir: “apabila wakilku meminta bukti kejujuranmu terhadap apa yang telah akupindahkan kepadamu, maka letakkanlah tanganmu pada pundaknya”.
- 2) Dalam hadis ini menunjukkan tentang keabsahan dibolehkannya perwakilan. Hal tersebut sudah disepakati oleh para ulama. Yakni contohnya dalam hal pengambilan zakat dan menyalurkannya kepada orang yang berhak menerimanya. Sehingga dapat diketahui bahwa *ibnu sabil* termasuk salah satu dari delapan golongan yang hendak menerima zakat.

Para ulama sepakat *wakālah* diperbolehkan. Bahkan mereka cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta’awun* atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Tolong-menolong diserukan oleh Al-Qur’an dan disunahkan oleh Rasulullah saw. Sebagaimana firman dalam Q.S. Al-Maidah/5:2. Dalam perkembangan fikih Islam, status *wakālah* sempat diperdebatkan apakah *wakālah* masuk dalam kategori *wilāyah* atau wali hingga kini, dua pendapat tersebut terus berkembang. Pendapat pertama (**Syafi’i dan Hambali**), menyatakan bahwa *wakālah* adalah *niyābah* atau mewakili. Menurut pendapat ini, si wakil tidak dapat menggantikan seluruh fungsi *muwakkil*. Maksudnya seseorang boleh memberikan perwakilan untuk mengupayakan perkara-perkara yang mubah, seperti dalam hal jual beli, karena terkadang perwakilan itu diberikan orang yang tidak pandai berniaga, atau dia tidak bisa keluar ke pasar. Pendapat kedua (**Malik dan Hanafi**) menyatakan bahwa *wakālah* adalah *wilāyah*

²⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2020), h. 106.

²⁵ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sijistani, *Sunan Abī Dāud*, (Beirut: Dār al- Kutub al-‘Ilmiyah, 1416 H/1996 M), h. 314.

²⁶ Abdullah bin Abdurrahmān al-Bassām, *Syarah Bulughul Marām*, Jilid 4 (t.t.p.: PustakaAzzam, t.th.), h. 593.

karena *khilāfah* (menggantikan) dibolehkan untuk yang mengarah kepada yang lebih baik. Masuk di dalamnya semua hal yang boleh diwakilkan, seperti urusan harta, pernikahan, perceraian, dsb.²⁷

2. *Wakālah bi al-Ujrah*

Wakālah bi al-Ujrah adalah akad *wakālah* (akad mewakilkan suatu pekerjaan dari satu pihak ke pihak yang lain) dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*). Ibn Qudamah berpendapat akad *taukil* (*wakalah*) boleh dilakukan dengan imbalan ataupun tidak. Sejalan dengan hal tersebut dapat disepakati bahwa *wakālah* boleh dilaksanakan karena diperlukan dan sah dilaksanakan dengan imbalan ataupun tanpa imbalan.²⁸

Dasar hukum dibolehkannya *Wakālah bi al-Ujrah* yaitu berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Busr bin Sa'id bahwa Ibn Sa'dī al-Mālikī berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil zakat (sedekah). Setelah selesaidan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (*fee*). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: ambillah apa yang diberikan; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, terimalah dan bersedekahlah. (Muttafaq 'alaih)²⁹

Rukun dan Syarat *Wakālah bi al-Ujrah*

- a. *Muwakkil*, yaitu pihak yang memberikan kuasa; dan wakil, yaitu pihak yang diberikan kuasa oleh *muwakkil*. Dengan syarat boleh berupa orang atau semisal dengan orang, seperti badan hukum ataupun tidak berbadan hukum, kedua pihak wajib cakap hukum sesuai dengan syariat dan UU yang berlaku. *Muwakkil* harus wajib membayar *ujrah* dan memiliki kewenangan memberikan kuasa kepada pihak lain. Wakil wajib mampu melaksanakan tugas kuasa yang diwakilkan olehnya.
- b. Objek *wakālah*, dengan syarat hanya boleh dilakukan pada hal-hal yang boleh diwakilkan, baik berupa perbuatan atau pekerjaan tertentu dan diketahui oleh wakil dan *muwakkil* dengan jelas, serta harus bisa dilakukan oleh pihak wakil. Wakil boleh mewakilkan kembali kepada pihak lain atas suatu kuasa yang diterimanya dengan syarat dapat izin dari *muwakkil*, wakil juga tidak wajib menanggung resiko atas kerugian disebabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir*, atau *mukhalafat al-syurth*.
- c. *Ṣigat* (ijab dan kabul), akad *wakālah bi al-ujrah* harus dinyatakan dengan jelas dan tegas, dimengerti kedua pihak yang berakad, baik secara tertulis, lisan, isyarat, dan perbuatan tindakan, juga dapat dilakukan dengan berbasis teknologi internet sesuai pedoman syariat dan hukum UU yang berlaku.
- d. *Ujrah*, dapat berupa uang atau barang yang bisa digunakan nilai kemanfaatan barang tersebut, kuantitas atau kualitas *ujrah* harus jelas dan transparan dari segi persentase, angka nominal, atau perhitungan yang disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak

²⁷ Waḥbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmi wa adillātuḥu*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 1405H/1985 M), h. 90-91.

²⁸ Waḥbah al-Zuhailī, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āshirah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), h. 89.

²⁹ Imam Abu Ḥusain Muslim bin Ḥajjāj bin Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 723.

yang melakukan akad.³⁰

Analisis Praktik Penggunaan Aplikasi Flip dan Analisis Fikih Muamalah terhadap Penggunaan Aplikasi Flip dalam Proses Transfer ke Bank Lain

Saat ini aplikasi Flip sudah bekerja sama dengan banyak bank, baik bank sumber transfer maupun bank tujuan transfer. Sehingga aplikasi Flip sudah dapat digunakan untuk mentransfer dana dari dan ke seluruh bank di Indonesia, seperti: BNI Syariah, BNI, BRI, Mandiri Syariah, Mandiri, BCA, Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, dan masih banyak bank lainnya di seluruh Indonesia. Selain melakukan transfer dana antar bank, pengguna juga bisa melakukan transaksi lainnya, yaitu isi pulsa, paket data, token listrik ataupun top-up akun ShoopePay, GoPay, OVO dan DANA.

Keamanan transaksi menggunakan aplikasi Flip pun sudah terjamin sebab seluruh proses transfernya dilakukan dengan menggunakan sistem bank, sehingga uang pasti akan sampai ke rekening tujuan dengan aman. Bagi pengguna baru aplikasi Flip menyediakan fitur kirim uang untuk bertransaksi di Flip dengan limit transaksi Rp500.000,00 per akun. Jika pengguna memiliki kebutuhan transfer lebih dari Rp500.000,00 maka pengguna wajib untuk melakukan verifikasi data dan konfirmasi *email* terlebih dahulu. Setiap pengguna aplikasi Flip dapat menikmati transaksi tanpa biaya tersebut dengan maksimal limit sebesar Rp5.000.000,00 per hari. Apabila melebihi nominal tersebut akan dikenakan biaya sebesar Rp2.500,00 per transaksi dengan maksimal nilai per transaksi Rp20.000.000,00 tanpa ada batasan berapa kali transfer per harinya.

Flip juga memiliki *limit* transaksi per bulan yaitu 10 kali transfer per bulan. Apabila pengguna telah melebihi limit tersebut, terdapat dua pilihan yaitu tetap melanjutkan transaksi secara gratis namun dengan proses yang lebih lama, umumnya diproses dalam jangka waktu 25 menit atau melanjutkan transaksi instan yang mana tahap proses tetap cepat yaitu umumnya 10 menit dengan syarat dikenakan biaya tambahan sebesar Rp900,00 rupiah yang mana biaya tambahan tersebut juga masih di bawah tambahan biaya apabila melakukan transfer beda bank dengan cara konvensional yakni Rp6.500,00.

Adapun proses kirim uang di Flip sudah dilakukan secara instan. Semua transaksi yang telah dikonfirmasi sudah transfer akan langsung diproses secara instan. Setelah dana diterima oleh pihak Flip maka akan langsung dikirimkan ke rekening tujuan, jika tidak terdapat gangguan pada sistem bank. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa aplikasi Flip memiliki beberapa jenis layanan di antaranya;

A. Layanan Flip Reguler


Layanan Flip reguler, yaitu layanan Flip yang menyediakan fitur transfer antar bank dengan biaya gratis untuk transaksi untuk transaksi di bawah Rp5.000.000,00/hari. Adapun mekanisme untuk melakukan transfer dana antar bank tanpa biaya administrasi melalui aplikasi Flip cukup mudah, yaitu sebagai berikut:³¹

1. Masuk ke akun Flip pengguna.
2. Pilih “Kirim Uang”.

³⁰ Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakālah bi al-Ujrah, h. 6.

³¹ Flip, “Cara Transfer ke Rekening Flip”, *Situs Resmi Flip*, [https://support.flip.id\(27Agustus 2022\)](https://support.flip.id(27Agustus 2022)).

3. Isi nomor rekening yang digunakan, nominal, bank tujuan, nomor rekening tujuan, dan berita transfer. Jangan lupa untuk memastikan nama penerima untuk verifikasi nomor rekening tujuannya. Kemudian pilih “Lanjut Pengiriman” apabila ingin melakukan transfer tunggal, atau “Simpan dan Buat Transaksi Lagi” apabila ingin melakukan *multi transfer*.
4. Dalam hal melakukan transaksi multi transfer, setelah rekening tujuan terverifikasi, pengguna bisa memilih lagi “Simpan dan Buat Transaksi Lagi” untuk menambah tujuan transaksi baru sampai sebanyak transaksi yang diinginkan atau “Lanjut ke Pengiriman” untuk melanjutkan proses pembuatan transaksi.
5. Perhatikan halaman *review* transaksi untuk memastikan setiap data transaksi pengiriman uang yang akan dilakukan sudah benar, kemudian pilih “Lanjut”.
6. Setelah itu akan muncul halaman Syarat dan Ketentuan. Setelah selesai membaca pilih “Siap Saya Setuju”
7. Kemudian muncul halaman konfirmasi transfer. Pada halaman ini, akan tampil detail transaksi yang dibuat. Rekening atas nama PT. FlipTech Lentera Inspirasi Pertiwi yaitu rekening pihak Flip, kemudian transfer ke rekening tersebut via ATM/internet/*mobile banking* sebesar nominal+kode uniknya. Setelah melakukan transfer, kemudian pilih “Saya Sudah Transfer”.
8. Selanjutnya masuk ke proses transaksi dan unggah bukti transfer. Pada halaman ini, transaksi pengguna sedang diproses secara instan. Waktu yang dibutuhkan untuk memproses transaksi umumnya adalah 10 menit. Namun jika transaksi bermasalah, silahkan pilih “Unggah Bukti Transfer” dan lakukan pengunggahan file bukti transfer agar pihak Flip dapat melakukan pengecekan manual. Sementara transaksi diproses, pengguna dapat menutup halaman ini, dan pihak Flip akan tetap melakukan proses transaksi.
9. Apabila transaksi telah berhasil diproses, pihak Flip akan menampilkan bukti transfer pada aplikasi Flip pengguna dan mengirimkannya ke alamat *e-mail* pengguna yang didaftarkan.



Gambar 2. Contoh Resi Bukti Transfer Flip

Berdasarkan prosedur di atas dapat diketahui bahwasanya akad yang digunakan

adalah akad *wakālah*. Hal ini berdasarkan dalil-dalil mengenai dibolehkannya akad *wakālah*, di antaranya firman Allah dalam Q.S Al-Maidah/5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.³²

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa akad *wakālah* adalah sarana untuk saling tolong-menolong sesama manusia.

Selain itu dalil yang berasal dari hadis-hadis nabi yang menunjukkan kebolehan akad *wakālah*, yaitu:

- a. Dari Abū Rāfi': Nabi saw. meminjam unta, lalu ketika telah datang untazakat, beliau menyuruhku untuk membayarkan unta yang telah beliau pinjam kepada orang yang memberikan pinjaman.³³
- b. Ibnu Abi Aufa mengatakan, "Aku datang kepada Nabi saw. dengan membawakan zakat harta ayahku, lalu beliau mendoakan, "Ya Allah, limpahkanlah keberkahan pada keluarga Abu Aufa."³⁴

Berdasarkan hadis di atas, Imam Syaukānī berpendapat bahwa hadis Rafi' tersebut di atas merupakan dalil tentang pembolehan untuk mewakili dalam hal membayar utang. Sedangkan hadis Ibnu Aufa merupakan dalil yang menunjukkan bolehnya seseorang yang berkewajiban membayar zakat untuk mewakili kepada orang lain guna mengantarkan zakatnya kepada imam.⁵ Hal ini tentunya berkaitan dengan proses transaksi pada aplikasi Flip yang menggunakan akad *wakālah*.

Dengan demikian, transaksi transfer dana antar bank tanpa biaya administrasi yang dipraktikkan melalui aplikasi Flip di dalam akad telah sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat *wakālah*. Rukun *wakālah* menurut jumbuh ulama pada transaksi transfer dana antar bank melalui aplikasi Flip, yaitu sebagai berikut:

1. Yang bertindak sebagai *muwakkil* adalah pihak pengguna aplikasi Flip.
2. Yang bertindak sebagai *wakīl* adalah pihak Flip.
3. *Muwakkil bih* (perbuatan yang diwakilkan) adalah berupa transfer ke rekening bank.
4. *Ṣiḡat* atau ijab dan kabul dinyatakan lewat perbuatan antar pihak yang melakukan transaksi dalam praktik penggunaan aplikasi Flip dalam proses transfer ke bank lain.³⁵

B. Layanan *Big Flip/ Flip For Business*

³² Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106.

³³ al-Imām al-'Allāmah Muḥammad Ibnu al-'Alī bin Muḥammad al-Syaukānī, *Naylu al-Auṭār*, Juz 3 (Cet. 1; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1420 H/2000 M). h. 657.

³⁴ al-Imām al-'Allāmah Muḥammad Ibnu al-'Alī bin Muḥammad al-Syaukānī, *Naylu al-Auṭār*, Juz 3, h. 657.

³⁵ Abdurrahmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, h. 149.

Big Flip yaitu layanan Flip yang menyediakan fitur kirim uang ke ratusan hingga ribuan rekening tujuan dalam satu kali proses dengan biaya yang terjangkau yaitu mulai dari Rp 3.000,00 per transaksi untuk fitur layanan *money transfer*. Adapun mekanisme untuk melakukan transfer dana antar bank melalui layanan Flip for Business dengan menggunakan metode Multi Input, yaitu sebagai berikut:

1. Pengguna masuk ke akun Flip for Business.
2. Kemudian klik “kirim uang” pada menu di samping.
3. Kemudian pilih “Unggah Excel/CSV” pada halaman Metode Input.
4. Selanjutnya, pengguna diminta untuk mengunduh *template Excel/CSV*, kemudian pengguna mengisi sesuai dengan panduan, nominal (minimal Rp 10.000,00 maksimal Rp 20.000.000,00), Apabila pengguna sudah mengunggah file Excel/CSV tersebut, sistem akan melakukan pengecekan. Apabila seluruh data penerima yang dimasukkan sudah benar, maka pilih menu “lanjut ke pembayaran”
5. Kemudian pilih metode pembayaran melalui deposit atau transfer bank. Dengan tambahan kode unik.
6. Kemudian pengguna mengkonfirmasi jika sudah melakukan proses transfer.
7. Selanjutnya Flip for *Business* akan segera memproses transaksi pengguna dan status transaksi dapat dilihat di halaman *Overview* menu kirim uang.³⁶

Berdasarkan prosedur transaksi di atas, maka dapat diketahui bahwa akad yang digunakan dalam proses transaksi adalah akad *wakālah bil ‘ujrah*. Dengan demikian, transaksi transfer dana antar bank tanpa biaya administrasi yang dipraktikkan melalui aplikasi Flip di dalam akad telah sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat *wakālah bil ‘ujrah*. Adapun rukun dari akad *wakālah bil ‘ujrah* di antaranya:

1. Yang bertindak sebagai *muwakkil* adalah pihak pengguna aplikasi Flip.
2. Yang bertindak sebagai *wakīl* adalah pihak Flip.
3. *Muwakkil bih* (perbuatan yang diwakilkan) adalah berupa transfer ke rekening banyak rekening bank.
4. *Ṣiġat* atau ijab dan kabul dinyatakan lewat perbuatan antar pihak yang melakukan transaksi dalam praktik penggunaan aplikasi Flip dalam proses transfer ke bank lain.
5. *Ujrah*, yaitu upah yang diperoleh pihak Flip dalam proses transaksi ini. Yaitu dengan besaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.000,00 per transaksi yang berhasil dilakukan.

Adapun mengenai akad *wakālah bil ujrah* sudah sesuai dengan syariat. Hal ini dikuatkan dengan dalil berupa hadis tentang kebolehan *wakālah bil ‘ujrah*, yaitu hadis diriwayatkan dari Busr bin Sa’id bahwa Ibn Sa’dī al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil zakat (sedekah). Setelah selesaidan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (*fee*). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: ambillah apa yang diberikan; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, terimalah dan bersedekahlah. (Muttafaq ‘alaih)³⁷

³⁶ Flip, “Transfer Uang dengan Metode CSV/Excel”, *Situs Resmi Flip*, <https://support.flip.id> (27 Juli 2022).

³⁷ Imam Abu Ḥusain Muslim bin Ḥajjaj bin Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 723.

Selain dalil di atas, terdapat pendapat ulama yang membolehkan akad *wakālah* yaitu pendapat Ibnu Qudāmah dalam kitabnya *al-Mugni* yang berbunyi: “Akad *taukil* (*wakālah*) boleh dilakukan dengan imbalan ataupun tidak”.³⁸ Hal ini dikuatkan dengan Fatwa DSN/MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakālah*.³⁹

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan mengenai transfer antar bank menggunakan aplikasi Flip, dapat diambil kesimpulan:

1. Praktik yang digunakan untuk transfer dana pada aplikasi Flip yaitu pengguna cukup mengikuti prosedur transaksi yang ingin dilakukan dengan cara mengisi data permintaan transfer, melakukan transfer dana sejumlah nominal yang ingin dikirim ditambah kode unik ke rekening bank Flip yang sama dengan bank pengguna, lalu mengirim bukti transfer dana melalui aplikasi Flip dan *e-mail* pengguna.
2. Berdasarkan analisis fikih muamalah transaksi transfer dana antar bank melalui aplikasi Flip diperbolehkan karena transaksi yang dilakukan terhindar dari riba dan *garar* serta terdapat kemaslahatan untuk meringankan transaksi transfer dana antar bank yang berbeda. Selain itu akad yang digunakan pada aplikasi Flip adalah akad *wakālah* jika transaksi yang dilakukan di bawah limit Rp5.000.000,00. Adapun jika melebihi limit di atas Rp5.000.000,00, maka akad yang digunakan adalah akad *wakālah bil 'ujrah*. Sementara untuk penyerahan kode unik yang belum mencapai Rp10.000,00 pengguna dapat melakukan pengisian saldo ke akun pengguna dengan minimal Rp10.000,00, setelah saldo masuk ke akun pengguna, pengguna dapat melakukan penarikan saldo. Dengan demikian, tidak terjadi *garar* dalam penyerahan kode unik, karena kode unik langsung dapat ditarik bersama dengan saldo yang ada di akun Flip pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- “Alumni UI Ciptakan Platform Transfer Antarbank Gratis”, t.p., <https://youngster.id/innovation> (20 Mei 2022).
- “Apakah Ada Jumlah Minimal dan Maksimal Transfer”, *Situs Resmi Aplikasi Flip*, <https://flipid.zendesk.com/hc/id/articles/360020881772>, (30 Agustus 2021).
- “Flip Situs Layanan Transfer Antar Bank Gratis Karya Alumni UIN Luncurkan Aplikasi Android”, *Situs Andromeda Grup*, <http://uiupdate.ui.ac.id> (22 Mei 2022).
- “Pasang Surut Flip Startup yang Sempat Ditutup oleh Bank Indonesia”, t.p., <https://andromedia.co.id>, (22 Mei 2022).
- al-Bassām, Abdullah bin Abdurrahmān. *Syarah Bulughul Marām*, Jilid 4, t.t.p.: Pustaka Azzam, t.th.

³⁸ Ibn Qudāmah, *al-Mugni*, h. 468.

³⁹ Fatwa DSN/MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakālah*. h. 101.

- al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abī Dāud*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1416 H/1996 M.
- al-Syaukānī, al-Imām al-'Allāmah Muḥammad Ibnu al-'Alī bin Muḥammad. *Naylu al-Auṭār*, Juz 3 (Cet. 1; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1420 H/2000 M). h. 657.
- al-Syirbīnī, Syamsuddīn Muḥammad bin al-Khaṭīb. *Mugnī al-Muḥtāj Ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāzi al-Manḥāj*, Juz 2, Cet.I; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1418 H/ 1997 M.
- al-Zuhailī, Waḥbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillaṭuhū*, Juz 5, Beirut: Dār al-Fikr, 1405 H/ 1985 H.
- al-Zuhailī, Waḥbah. *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āshirah*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2002.
- Andrianto, dkk, *Manajemen Bank*, Cet. 1, Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019.
- cahyani, Intan Putri. "Membangun Engagement Melalui Platform Digital (Studi Kasus Flip Sebagai Start-up FinTech)", *Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, No.2 (2020).
- Dwimurti, Bangun Seto. "Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam", *Skripsi* (Surakarta: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020).
- Fatwa DSN/MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakālah*.
- Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakālah bi al-Ujrah.
- Flip, "Apakah aplikasi Flip aman", *Situs Resmi Flip*, <https://flipid.zendesk.com> (20 Mei 2022)
- Flip, "Cara Transfer ke Rekening Flip", *Situs Resmi Flip*, <https://support.flip.id> (27 Agustus 2022).
- Flip, "Perjalanan dari 40 ke 3,5 juta pengguna", *Instagram Flip*, 8 Januari 2021. <https://www.instagram.com/p/CJyCxjDhP3I/> (diakses 8 Desember 2021)
- Flip, "Transfer Uang dengan Metode CSV/Excel", *Situs Resmi Flip*, <https://support.flip.id> (27 Juli 2022).
- <https://flip.id>, diakses pada tanggal 30 Agustus.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Flip.id>, diakses pada tanggal 22 Mei 2022.
- Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Cordoba, 2020.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasīf*, Cet.IV; Kairo: Maktabah al-Syurūq al-dauliyah, 1425 H/ 2004 M.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2020.
- Nazir, Mohammad. *Metodologi Penelitian*, Cet; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Pratama, Aditya Hadi. "Flip Layanan yang Terus Bertahan Meski Sempat Ditutup Bank Indonesia", <https://id.techinasia.com>, (21 Mei 2022).
- Putri, Athiyyah Anisa. "Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, dan Kepercayaan Majelis Taklim Hayatul Ilmi Surabaya Terhadap Minat Menggunakan Flip.id dengan Perspektif Hifzūl Māl", *Skripsi* (Surabaya: Fak. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).
- Saputri, Marlyana Rizka. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kode Unik pada Jasa Transfer Uang Gratis Antar Bank Melalui Aplikasi Flip", *Skripsi* (Purwokerto: Fak. Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).
- Sobana, H. Dadang Husen. *Manajemen Keuangan Syari'ah*. Cet.I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.